

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari pembahasan permasalahan tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan *ta'liq* thalaq dalam pernikahan dan implikasi hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengucapkan *ta'liq* thalaq bukanlah merupakan kewajiban, akan tetapi sekali *ta'liq* thalaq sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. *Ta'liq* thalaq secara substansial dalam KHI dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. *Ta'liq* thalaq merupakan suatu thalaq yang berlaku karena tiga kejadian, yaitu: (1) Bila suami melanggar salah satu persyaratan yang sudah dibakukan dalam perjanjian *ta'liq* thalaq atau persyaratan lain yang ditambahkan, (2) Bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya itu, dan (3) Bila istri mengadukan halnya kepada hakim agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujuinya. KHI pasal 123 mengatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dari sini dapat kita artikan bahwa thalaq itu tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui proses persidangan. Sebenarnya Kompilasi Hukum Islam kemudian memandang *ta'liq* thalaq ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan

dari fakta bahwa *ta'liq* thalaq ini dikategorisasikan dalam kompilasi bukan di bawah bab tentang perceraian, tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian perkawinan. Selanjutnya, pasal 46 dari kompilasi tersebut mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi jika syarat yang ada dalam *ta'liq* thalaq dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh istri kepada pengadilan agama.

2. Adapun kedudukan *ta'liq* thalaq dalam pernikahan dan implikasi hukumnya menurut Ibn Hazm, bahwa segala bentuk thalaq yang di-*ta'liq*-kan (digantungkan), baik berupa syarat (*syarthiy*), maupun sumpah (*qasamiy*), khususnya yang digantungkan dengan masa yang akan datang tidak mengakibatkan akibat hukum apapun atau dihukumi *lagha* (sia-sia) dan tidak ada thalaq kecuali seperti apa yang diperintahkan Allah dengan perantara Rasul-Nya. Ibnu azm berpendapat bahwa thalaq yang dipandang sah adalah, *qashdu* (menyengaja) untuk menjatuhkan thalaq, dan di luar itu semua dianggap tidak sah. Metode *istinbath* (*thuruq al-istinbath*) yang digunakan Ibnu azm adalah berdasarkan pada makna zhahir nash, menolak penggunaan qiyas dan juga *ra'yu*. Berkenanaan dengan sumpah thalaq, Ibnu azm mengatakan bahwa tidak akan jatuh thalaq yang demikian, baik ia menepatinya ataupun melanggarnya. Tidak ada thalaq kecuali seperti yang diperintahkan Allah dan tidak ada sumpah kecuali seperti yang di perintahkan Allah dan Nabi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengenai relevansi konsep pemikiran Ibnu azm tentang *ta'liq* thalaq dengan hukum positif Indonesia tentang perkawinan adalah bahwa konsep thalaq dalam KHI dan juga konsep tentang jatuhnya thalaq menurut pandangan Ibnu azm, tampak adanya hubungan yang saling terkait antara keduanya, di mana Ibnu azm mengatakan bahwa tidak akan jatuh thalaq hanya karena ucapan thalaq yang digantungkan dengan sesuatu, baik sumpah maupun syarat. Begitu juga dalam KHI pasal 123 yang berbunyi: "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan". Selain itu, pasal 46 ayat 2 dari kompilasi yang mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi jika syarat yang ada dalam *ta'liq* thalaq dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh istri kepada pengadilan agama.

B. Implikasi

Setelah dilakukan pembahasan ini kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi tentang *ta'liq* thalaq, di mana *ta'liq* thalaq ini termasuk dalam kategori perjanjian pra nikah. Begitu juga ulama-ulama mazhab juga pernah membahas *ta'liq* thalaq ini, walaupun mereka berbeda pendapat terhadap konsekuensi dari *ta'liq* thalaq ini.

C. Saran

Dari keseluruhan pembahasan tesis ini, kiranya penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Allah telah memerintahkan perkawinan dan menghendaki perkawinan menjadi kekal abadi supaya diperoleh ketenangan bathin, sebagaimana firman Allah QS. Ar-Rum: 21, dan Islam juga memandang hubungan suami istri sebagai suci dan kokoh. Dengan demikian hubungan yang suci dan kokoh itu janganlah dirusak dan dijadikan sebagai permainan belaka sebagai upaya untuk merusak suatu hubungan dengan tanpa adanya sebab, dan itu semua adalah perbuatan yang dimurkai Allah dan dibenci oleh Islam.
2. Ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan/percekcokan, hendaklah dihadapi dengan lapang dada dan dimusyawarahkan bersama. Janganlah saling menuduh, ataupun menyalahkan karena semua itu tidak akan menyelesaikan masalah bahkan malah memperkeruh masalah tersebut.
3. Mengingat demikian penting arti dari sebuah ikatan perkawinan maka sangatlah tercela sampai terjadi perceraian. Akan tetapi apabila keadaan rumah tangga itu sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak dan adanya sikap kesewenang-wenangan terutama dari pihak suami, seperti sering memukul istri, tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin dan lain-lain (atau sesuai *sighat ta'liq* thalaq yang diucapkan sesudah akad nikah), maka dalam hal ini lembaga *ta'liq* thalaq merupakan sarana yang sangat penting efektif untuk memberikan perlindungan bagi istri dari sikap semena-mena pihak suami. Sesuai dengan pasal 46, ayat 2 dari kompilasi, istri dapat mengadukan permasalahan-permasalahannya di hadapan sidang pengadilan, karena syarat-syarat yang ada dalam *ta'liq* thalaq telah dipenuhi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mendorong bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah agar lebih memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya perjanjian perkawinan. Lebih memperhatikan kembali syarat subyektif, obyektif, dan syarat administratif dari suatu perjanjian kawin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih dipermudah pemahamannya sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
5. Memahami kembali maksud dari akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin, sehingga tidak menganggap perjanjian kawin hanya sebagai formalitas saja, akan tetapi memiliki kekuatan hukum tertulis, baik perjanjian kawin maupun taklik thalaq. Selain itu, pembuktian tentang *ta'liq* thalaq menjadi bagian yang sangat penting demi memenuhi tuntutan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam. Hal ini penting karena merupakan salah satu pembuktian di pengadilan, jika terjadi kasus cerai gugat.